



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pen.Div/2021/PN Blk

Jo.

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PnBlk Tertanggal 30 Nopember 2021, atas nama Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / Kamis 10 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Terdakwa tidak ditahan oleh:

- Penyidik;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

- Membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Sistem Peradilan Pidana Anak dari Balai Pemasyarakatan KLS I Bulukumba;
- Membaca Berita Acara Diversi tanggal 30 Nopember 2021;
- Membaca Kesepakatan Diversi tertanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi, Kesepakatan Diversi, laporan Hasil Diversi Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 13/Pen.Div/2021/PN.Blk Jo. No. 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kesepakatan Diversi, bahwa antara korban, Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh orang tua telah terjadi Kesepakatan Diversi;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak, Register Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PnBlk;
2. Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut diatas dibebaskan dari tahanan segera setelah penetapan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, PK Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Orang Tua Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti	Pada tanggal 30 Nopember 2021;
JAMALUDDIN, S.H.	Hakim
	ABDUL BASYIR, S.H., M.H.